

Aplikasi Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri

Fadilla, Dika Yuliana
STEBIS IGM PALEMBANG
dilla@stebisigm.ac.id

ABSTRACT

Al-Mudharabah is an agreement between two or more parties to carry out business cooperation. One party will invest 100% of the capital which is called shahibul maal, and the other party will manage the business, known as mudharib. This study seeks to reveal how the mudharabah contract application practice at Bank Syariah Mandiri. The research method used the library researcch. The results of this study indicate that the mudharabah application of Bank Syariah Mandiri is reflected in the savings products offered by BSM for its customers. A customer who saves with BSM through a mudharabah agreement will get a profit of 12% from the Bank if the money saved is <Rp. 100,000,000. if the money saved is> Rp. 100,000,000.

Keywords: *Mudharabah Akad, Bank Syariah Mandiri*

ABSTRAK

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana praktik aplikasi akad mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian menggunakan *libarary researcch*. Hasil penelitian ini menunjukkan Pada Bank Syariah Mandiri aplikasi mudharabah tercermin dalam produk tabungan yang ditawarkan oleh BSM bagi nasabahnya. Seorang nasabah yang menabung di BSM melalui akad mudharabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari Bank jika uang yang ditabung < Rp.100.000.000. jika uang yang ditabung > Rp. 100.000.000.

Kata kunci : *Akad Mudharabah, Bank Syariah Mandiri*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan perbankan syariah sangat berkembang pesat di negara kita yaitu Indonesia. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya Bank –Bank umum yang membuka unit bahkan cabang syariah. Selain Bank Umum banyak juga BPR (Bank Perkreditan Rakyat yang membuka jenis usaha syariah. Berikut ini merupakan daftar Perbanakn Syariah yang ada di Palembang.

Tabel 1.1.
DAFTAR LEMBAGA KEUANGAN BANK DI PALEMBANG

No	Bank	Link Bank
1	Bank Sumsel Babel Syariah	https://www.banksumselbabel.com/Syariah/
2	BNI Syariah	https://www.bnisyariah.co.id/id-id/
3	Bank Syariah Mandiri	https://www.mandirisyariah.co.id/
4	Bank Muamalat	https://www.bankmuamalat.co.id/
5	Bank Mega Syariah	http://www.megasyariah.co.id/
6	BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/
7	BRI Syariah	https://www.brisyariah.co.id/
8	Bank Danamon Syariah	https://www.danamon.co.id/
9	Bank Permata Syariah	https://www.permatabank.com/id/syariah/
10	CIMB Niaga Syariah	https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah/personal/index

Sumber : Borang Perbankan Syariah STEBIS IGM

Perkembangan Bank Syariah ini tidak terlepas dari beberapa faktor antara lain :

- (1) Mayoritas bangsa/ penduduk Indonesia beragama Islam sehingga menyebabkan para muslim ingin menitipkan uangnya pada lembaga yang dirasakan dapat menjaga serta memanfaatkan uang yang mereka miliki pada hal-hal yang diperbolehkan oleh agama
- (2) Adanya kesadaran dari para umat Islam bahwa dengan mendukung perkembangan Bank syariah maka mendukung secara ekonomi umat Islam itu sendiri
- (3) Adanya komitmen dari para praktisi di dunia perbankan syariah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia
- (4) Adanya semangat dari para banker di perbankan syariah untuk mensosialisasikan perbankan syariah di Indonesia

Salah satu Bank syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia dan selama beberapa tahun terakhir ini selalu menduduki posisi pertama sebagai Bank syariah terbaik di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Ini terbukti dari penghargaan yang didapatkan oleh Bank Syariah Mandiri seperti pada highlight dibawah ini.

Gambar A.1. Prestasi-Prestasi Bank Syariah Mandiri



solusi Anda



(Sumber : www.banksyariahmandiri.co.id)

Bank Syariah mandiri didirikan pada tahun 1999 setelah krisis moneter pada saat itu. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah memutuskan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi bank-bank di Indonesia. Pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo dan membentuk PT. Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta pembentukan perbankan syariah. Selanjutnya melalui surat keputusan gubernur senior Bank Indonesia No.1/24/KEP/BI/1999 disetujui pendirian Bank Syariah Mandiri. Akhirnya pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau 01 November 1999 Bank Syariah Mandiri lahir dan menjadi salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia. Salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri adalah Simpanan dan deposito Mudharabah. Seperti perbankan konvensional Bank syariah Mandiri juga memiliki produk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Produk penghimpun dana Bank syariah mandiri menggunakan 2 (dua) akad yaitu mudharabah dan wadiah. Penelitian ini membahas bagaimana aplikasi akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “Aplikasi akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana aplikasi akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri”

Ada beberapa tujuan peneliti melakukan penelitian dengan tema ini, tujuan penelitian tersebut antara lain :

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai akad mudharabah
- b. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi dalam akad mudharabah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri.

1.Pengertian Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dilakukan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara piha- yang bekerja sama. (Ismail, 2015 :83)

2.Rukun Mudharabah

1. Pelaku
2. Objek mudharabah
3. Ijab Qabul
4. Nisbah/ keuntungan

3.Penyebab berakhirnya akad mudharabah :

1. Waktu yang ditentukan sudah berakhir
2. Salah satu pihak mengundurkan diri
3. Pengelolah dana meninggal dunia atau hilang akal
4. Pengelolah dana tidak menjalankan amanah yang sudah diemban padanya
5. Modalnya sudah tidak ada

(Nurhayati dan wasilah, 2011)

4.Landasan Syariah dalam Akad Mudhrabah:

1. QS. Al-Muzammil ayat 20
2. QS. Al-Jumu,ah
3. Hadis dari Salih bin Shuhaib
4. Hadis yang diriwayatkan oleh ibnu abas

5. Penerapan Prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad di perbankan syariah menurut Hirsanudin yaitu:

1. Subjek hukum atau para pihak yang membuat akad
 - a. Para pihak harus cakap melakukan pembuatan hukum
 - b. Identitas para pihak dan kedudukan masing-masing pihak dalam akad harus jelas
 - c. Syarat akad dibuat untuk kebaikan
2. Tujuan dan Objek Akad
 - a. Tujuan dibuatnya akad harus dibuat secara jelas
 - b. Obyek akad tidak boleh yang dilarang oleh ketentuan hukum islam sesuai aturan islam
3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan :
 - a. Waktu akad
 - b. Jumlah dana
 - c. Mekanisme kerja
 - d. Jaminan
 - e. Penyelesaian
 - f. Objek yang diperjanjikan
4. Pilihan Hukum (Nabila A Saleh ;18)

6. Konsep Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak:

- 1) para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *shahibul maal*,
- 2) bank sebagai suatu intermediary, dan
- 3) pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai *shahibul maal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.

b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. (Bambang Waluyo, 2016;11-13)

7. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dalam tema yang sama, salah satu contohnya adalah Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono dengan penelitian berjudul Akad pembiayaan mudharabah menurut BMT di Tongas Purbalinggo. Nurul Mohamad Komar melakukan penelitian yang berjudul Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. Ernanda Kususuma dan Ayu Lestari melakukan penelitian berjudul Peran Pembiayaan Mudharabah. Bambang Waluyo melakukan Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. Sri Astutik melakukan penelitian yang berjudul Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. Harteti, Nun. Melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* Pada Perbankan Syarriah dan Pengaturannya di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Langkah pertama dalam penelitian ini adalah inventarisasi sumber data yaitu pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian (Nurul, 2018 : 206) Sumber utama data pada penelitian ini adalah wabsite dari Bank Syariah mandiri dan wawancara dengan salah satu pegawai dari Bank Syariah mandiri.

PEMBAHASAN

1. Profil Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi sejak tanggal 25 Rajab 1420 Hijriah atau 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM. (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 30 Maret 2020)

PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 30 Maret 2020) Adapun Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah :

“Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Adapun Misi nya antara lain:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

2.Prinsip dan Teori Akad Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi antara 2 orang yang dimana ada yang bertindak sebagai pemilik dana (*Sahibul maal*) dan ada yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Biasanya jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dalam bentuk nisbah bagi hasil dengan porsi sesuai dengan kesepakatan misal 3 : 1, (70% : 30%). (70 % untuk mudharib dan 30% adalah sahibul maal.

Contoh soal:

Buatkan jurnal dalam transaksi di bawah ini

- 1) Tanggal 1 Januari 2020 Pak Ali memiliki dana/uang sebanyak Rp.100.000.000. pak Ali menginvestasikan dana tersebut kepada Pak soleh yang bermaksud untuk mengalokasikan dananya tersebut untuk dibangun sebuah rumah makan.

Sahibul Maal	Mudharib
Investasi Mudharabah (D) 100.000.000. Kas (K) 100.000.000	Kas (D) 100.000.000. Dana syirkah Temporer (K) 100.000.00.

- 2) Tanggal 31 Desember 2020 Terdapat hasil pengolahan dana selama satu tahun adalah

Pendapatan : Rp. 10.000.000., beban Rp. 8.000.000.

Sahibul Maal	Mudharib
-	Kas/piutang (D) 10.000.000. Pendapatan (K) 10.000.000. Beban (D) 8.000.000. Kas/utang (K) 8.000.000. Pendapatan (D) 10.000.000.

	Beban (K) 8.000.000. Pendapatan belum dibagi (K) 2.000.000.
--	--

3) Tanggal 1 Januari 2021 dibagikan pembagian keuntungan tersebut

Sahibul Maal	Mudharib
Kas 500.000 Pendapatan bagi hasil mudharabah 500.000.	Pendptn belm dibagi 2.000.000. Kas 2.000.000.

JIKa posisinya kita mengalami kerugian maka pencatatanya berbeda misal

:

Pendapatan : Rp.8000.000.

Beban : Rp. 10.000.000.


Sahibul Maal	Mudharib
Kerugian mudharabah 2000.000. Penyisihan kerugian mudharabah 2000.000.	Kas 8.000.000. Pendapatan 8.000.000. Beban 2.000.000. Piutang/kas 2.000.000 Pendapatan 8.juta Penyisihan kerugian 2.juta Beban 10 juta

(Nurhayati dan Wasilah, 2011)

3.Praktik Aplikasi Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri

Aplikasi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tercermin dari produk tabungan yang biasanya ditawarkan kepada nasabah baru yang akan membuka rekening tabungan di bank syariah mandiri. Seperti yang terlihat pada Gambar D.


1. Dibawah ini



(Sumber : www.banksyariahmandiri.co.id)

Dari Gambar D.1. diatas dapat kita ketahui ada dua produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya yaitu Wadiah dan Mudharabah. Pada konsepnya nasabah adalah sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan bank sebagai pengelola dana (Mudharib). Adapun keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah berupa nisbah bagi hasil yang ditentukan dari besar kecilnya tabungan nasabah ke pihak Bank Syariah Mandiri. Untuk perhitungan nisbah bagi hasilnya dapat dilihat pada Gambar d.2. di bawah ini .

Gambar D.2.
Perhitungan Nisbah Bagi Hasil di BSM



(Sumber : www.banksyariahmandiri.co.id)

Dari ilustrasi pada Gambar D.2. di atas dapat kita gambarkan, jika nasabah menabung sebanyak Rp. 1000.000. dan saldo rata-rata tabungan Bank Syariah Mandiri Rp. 2.000.000.000. dan pendapatan yang diperoleh Bank dari tabungan yang dititipkan oleh nasabah dalam bentuk mudharabah sebesar sebesar Rp. 200.000.000. Adapun nisbah bagi hasil yang disepakati oleh Bank dan nasabah adalah 85% : 15% dimana (Bank 85% keuntungan dan nasabah 15%) maka nasabah yang memiliki uang sebesar Rp. 1000.000. tadi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000. Hal ini berdasarkan perhitungan

$$\frac{\text{uang nasabah}}{\text{saldo rata rata uang seluruh nasabah}} \times \text{pendapatan yang dihasilkan bank} \times \% \text{nisbah}$$

$$\frac{1.000.000.}{2.000.000.000.} \times 200.000.000. \times 15 \%$$

$$= 15.000.$$

Ini membuktikan, jika BSM mendapat keuntungan maka nasabah juga akan diberikan lebih banyak lagi keuntungan sesuai dengan tingkat keuntungan yang didapatkan oleh Bank dan sesuai dengan jumlah uang yang ditabung oleh nasabah. Sehingga prinsip syariah profit and loss sharingnya teraplikasi dengan baik dalam hal ini. Contoh jika saja nasabah menabung sebanyak Rp. 10.000.000. dan tingkat keuntungan yang didapatkan bank sera saldo rata-ratanya sama maka nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000. Ini jelas menguntungkan bagi nasabah. Meskipun tentu saja produk tabungan seperti ini memiliki biaya administrasi. Pada produk Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp. 10.000. per- bulan dan hal ini sudah dijelaskan pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri seperti yang dijelaskan dari gambar D. 3 dibawah ini

Gambar D.3 **Biaya dan Syarat Pembukaan Tabungan Mudharabah di BSM .**

Halaman Utama Katalog Produk mandiri syariah

TABUNGAN BSM

Ada dua jenis Tabungan BSM :

	TABUNGAN WADI'AH	TABUNGAN MUDHARABAH									
Akad	<i>Wadi'ah yad-dhamanah</i> : nasabah menitipkan dananya kepada bank	<i>Mudharabah Muthlaqah</i> : nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana									
Bagi Hasil/Bonus	Bonus sesuai kebijakan Bank (tidak diberikan bonus)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>saldo</th> <th>nasabah</th> <th>bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp 100 Juta</td> <td>12%</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp 100 Juta</td> <td>17%</td> <td>83%</td> </tr> </tbody> </table> <small>*Jika ada perubahan porsi nisbah akan diinformasikan minimal 30 hari kerja</small>	saldo	nasabah	bank	< Rp 100 Juta	12%	88%	≥ Rp 100 Juta	17%	83%
saldo	nasabah	bank									
< Rp 100 Juta	12%	88%									
≥ Rp 100 Juta	17%	83%									
Biaya Administrasi	Gratis	Rp. 10.000,- per bulan									
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-									
Saldo Minimal	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-									
Biaya Tutup Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-									
Biaya Dormant/Bulan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-									

← Kembali
Selanjutnya →

(Sumber : www.banksyaraiamandiri.co.id)

Dari ilustrasi pada gambar D.3. diatas dapat diketahui bahwa biaya administrasi yang akan dikenakan sebesar Rp. 10.000. setiap bulannya. Biaya ini sifatnya tetap berapapun jumlah uang yang kita setorkan ke Bank. Untuk dapat memiliki tabungan mudharabah ini kita cukup menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000. Jika kita menabung kurang dari Rp. 100.000.000. maka bank akan memberikan keuntungan sebesar 12% sedangkan jika kita menabung diatas Rp. 100.000.000. maka bank akan memberikan keuntungan 17% (Hal ini sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah). Untuk dapat memiliki tabungan mudharabah maka nasabah cukup mengisi formulir yang ada atau sekarang nasabah dapat mengisi formulir secara online sebagaimana gambar D. 4. berikut ini

Gambar D. 4.
Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah

TABUNGAN BSM

Keterangan : * Harus diisi

Pilih produk yang anda minati *

Jenis Kartu *

Nomor Identitas *

Nama Sesuai Identitas *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Nama Gadis Ibu Kandung *

Jenis Kelamin * Laki-Laki Perempuan

Penduduk * Ya Tidak

Status Pernikahan *

Agama *

Alamat Sesuai Domisili * Sesuai Identitas Tidak Sesuai Identitas

*maksimal input 35 karakter

Negara *

Propinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Kelurahan *

RT/RW *

Kode Pos *

NPWP *
Catatan: Input 00000000000000 jika Anda tidak termasuk wajib pajak

Nama Panggilan

Nama Alias

Pendidikan *

Gelar Depan Nama

Gelar Belakang Nama

Status Tempat Tinggal

Email *
Catatan: Mohon pastikan email yang dimasukkan benar dan valid karena Kode Registrasi akan dikirimkan via email.

Nomor Telepon

No Telepon Selular *

Pekerjaan *

Sumber Dana *

Pertiraaan Nilai Transaksi dalam 1 Tahun

Tujuan Pembukaan Rekening *

Fasilitas E-channel Yang diinginkan ATM Net Banking Mobile Banking

Media Komunikasi Yang Lebih Diutamakan Email WhatsApp Telepon

Persetujuan Nasabah *

Setuju Memberikan dan/atau Menyebarluaskan Data Pribadi

Setuju Menerima informasi Program/Produk Bank

Setuju Memberikan dan/atau Menyebarluaskan Data Pribadi dan Menerima Informasi Program/Produk Bank

Tidak Setuju Memberikan dan/atau Menyebarluaskan Data Pribadi dan Menerima Informasi Program/Produk Bank

Pernyataan Nasabah * Saya setuju dengan pernyataan pada **Pernyataan Nasabah**


Syarat Umum Pembukaan Rekening * Saya setuju dengan syarat-syarat pada **SUPR (Syarat Umum Pembukaan Rekening) BSM**

Daftar

(Sumber : www.banksyaraiamandiri.co.id)

Setelah mengisi formulir, menginvestasikan atau menyimpan uang minimal Rp. 100.000. serta memenuhi semua persyaratan administrasi yang sudah ditentukan nasabah akan memiliki buku tabungan mudharabah seperti digambar D.5 di bawah. ini :

Gambar D.5
Contoh Buku Tabungan Mudharabah



(Sumber : www.banksyariaiamandiri.co.id)

KESIMPULAN DAN SARAN

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Pada Bank Syariah Mandiri aplikasi mudharabah tercermin dalam produk tabungan yang ditawarkan oleh BSM bagi nasabahnya. Seorang nasabah yang menabung di BSM melalui akad mudharabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari Bank jika uang yang ditabung < Rp.100.000.000. jika uang yang ditabung > Rp. 100.000.000. maka keuntungan yang akan diperoleh sebesar 17% dari uang yang ditabung. Segala risiko, syarat, serta biaya administrasi digambarkan secara jelas oleh BSM melalui website-nya sehingga prinsip transparansi telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Sri. 2019. Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah.
- Hamidah Siti dan Prayudo Eri Yandono. 2016. Akad pembiayaan mudharabah menurut BMT di Tongas Purbalinggo. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.2
- Harteti, Nun. 2017. Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 2.
- Ismail. 2015. Perbankan Syariah. Kencana : Surabaya
- Kusuma Ernanda dan Ayu Lestari. Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro. 2017. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2
- Nurul Mohamad Komar .2018. Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2018, Vol. 2 No. 2
- Nurhayati Sri dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat : Jakarta
- Ulfa, Maria. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah (Studi Kasus BMT Sejahtera). *Skripsi*. UIN Walisongo
- (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 30 Maret 2020)
- Waluyo, Bambang. 2016. Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2
- (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 30 Maret 2020)
- www.banksyariahmandiri.co.id diakses tanggal 12 September 2020.